



**PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh

M. Mukamil Sirajuddin
21901021051

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

ABSTRAK


Dalam perkembangan hukum di Indonesia berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara? dan bagaimana perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa?. Sesuai dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mencari pemecahan atas permasalahan yang timbul. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara terdiri dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa terdiri dari perlindungan hukum prefentif yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan perlindungan hukum represif yaitu dengan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas; a. keberatan; dan b. banding.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Upaya Administratif, Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRACT

In the development of law in Indonesia, the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration brought changes in the State Administrative Court system in Indonesia, one of these changes is related to administrative efforts. The problem in this study is how to regulate administrative efforts in state administrative disputes? and how is legal protection through administrative efforts in dismissing village officials?. In accordance with these problems, this study uses normative juridical methods to find solutions to problems that arise. The results of this study are, the regulation of administrative efforts in state administrative disputes consists of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Regulation of the Supreme Court Number 6 of 2018 concerning Guidelines for Settlement Government Administrative Disputes After Going Through Administrative Efforts and Law Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus. Legal protection through administrative efforts in the dismissal of village officials consists of preventive legal protection, namely by the existence of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and refrensif legal protection, namely by Administrative Efforts to Government Officials or Supervisors of Officials who determine and/or make decisions and/or or Actions consisting of; a. object; and b. appeal.

Keywords: *Legal Protection, Administrative Beroep, Dismissal of Village Officials*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah.¹

Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia otonomi daerah merupakan aspek penting. Dengan otonomi daerah akan mempercepat akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahannya didalam pemerintahannya sendiri. Dengan demikian, salah satu ciri penyelenggaraan otonomi daerah adalah bahwa pemerintahan diselenggarakan secara partisipatif.²

Perlindungan hukum terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara tersebut sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (*beschikking*), menurut FH Van Der Burg ada dua cara untuk mencapai perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan mengeluarkan keputusan negara (*beschikking*) yaitu pertama Peradilan Tata Usaha Negara /Peradilan Administrasi (*dministratie frechtspraak*) dan kedua, Banding Administrasi (*administratief beroep*).³

¹ Susrama, I Nengah., & Sukma, Putu Angga Pratama. 2019. *Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Hukum Saraswati, Vol.1. No.1. Maret, h. 33-47

² M. Fahrudin Andriyansyah. 2020. *Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*. Yurispruden. Vol. 3. No. 1. Januari. h. 25.

³ Burg, F.H van Der. 1985. *Rechtsbescherming tegen de Overheid*. Nederland: Nijmegen. h. 20

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain⁴ :

1. Melalui upaya administratif
2. Melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "*banding administrative*". Terdapat dua jalur atau dua alur berperkara di muka peradilan tata usaha negara. Bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat

⁴ Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, 1999 *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. PT.Pramedya Pustaka: Jakarta, h. 5.

pertama, sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Tinggi Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara untuk sengketa yang memungkinkan adanya upaya administratif. Artinya apabila Keputusan Tata Usaha Negara memungkinkan atau menyediakan upaya administratif maka gugatan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan apabila Keputusan Tata Usaha Negara tidak memungkinkan atau tidak menyediakan upaya administratif maka gugatan langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, Ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding Administrasi.⁵

⁵ Sugiharto, Hari., & Abrianto, Bagus Oktafian. 2018. *Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Arena Hukum, Vol.11. No.1. h. 153.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal. Dimana menurut Phillipus M. Hadjon, pembagian kekuasaan negara secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan disebut Lembaga Negara, sedangkan pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶

Menurut Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”

Artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah dan atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam setiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.⁷ Daerah provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri sebagaimana

⁶ Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana. h. 241.

⁷ Hanif Nircholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga. h. 1

tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara hierarki merupakan implementasi yuridis dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen kedua :

”Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Desa merupakan Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerah. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.⁸

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan :

”Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian perangkat desa. Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah setempat. Pemberhentian perangkat desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian yang tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang

⁸ Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia. h. 45

telah ditetapkan oleh aturan. Dalam menjalankan kewenangannya Kepala Desa juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang. Kepala Desa harus berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi kesalahan administrasi.⁹ Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berada di bawah kewenangan kepala desa, tetapi kepala daerah juga terlibat. Ketika pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa, kepala desa berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat, yang memberikan dua rekomendasi yaitu persetujuan atau penolakan.

Salah satu contoh sengketa tata usaha negara yaitu sengketa pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, perangkat desa telah diberhentikan dalam Keputusan Kepala Desa Badur Nomor: 188/04/KEP/435.318.108/2022 tentang Pemberhentian Tetap Perangkat Desa Badur, tanggal 14 Maret 2022 dalam hal ini perangkat desa yang terkena Keputusan Kepala Desa tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 63/G/2022/PTUN.SBY yang di ajukan pada tanggal 20 April 2022. Dalam sengketa tersebut memperoleh putusan hakim dengan menimbang bahwa telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang di dalamnya mengatur mengenai upaya administratif (Pasal 75 sampai dengan Pasal 78), telah mengalami perubahan dimana semua jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terlebih dahulu menempuh upaya keberatan dan/atau banding di instansi masing-masing. Penerapan upaya administratif tersebut semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁹ <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt>. Jumat, 04 November 2022. 13.50

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertulis bahwa gugatan tidak diterima (*dismissal proses*) dikarenakan pihak yang mengajukan gugatan tersebut tidak melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang perlindungan hukum upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara?
2. Bagaimana perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta uraian permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, adapun manfaat teoritis yang diharapkan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan atau tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan upaya administratif pemberhentian perangkat desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perpustakaan hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan dimasa mendatang terhadap pembaca terutama dapat dijadikan konsep maupun teori, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan, adapun manfaat praktis yang diharapkan sebagai berikut

- a. Manfaat untuk masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan tentang perlindungan hukum upaya administratif pemberhentian perangkat desa.

- b. Manfaat untuk perangkat desa

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman atau referensi perangkat desa yang akan mendapatkan kasus pemberhentian perangkat desa dan ingin mengajukan gugatan.

- c. Manfaat untuk aparat penegak hukum dan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperhatikan Upaya administratif dalam pengajuan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses prinsip serta tata cara dalam memecahkan atau membahas suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu pemeriksaan secara hati-hati, tuntas dan tekun pada suatu gejala agar menambah luas pengetahuan manusia.¹⁰ Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran Sistematis, metodis, konsisten. melalui proses penelitian Analisis dan struktur data yang dikumpulkan kemudian di kelola.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif berdasarkan logika kajian hukum.¹² Logika ilmiah dalam penelitian

¹⁰ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Andi, h. 4.

¹¹ Suratman. 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, h. 27.

¹² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publshing, h. 57.

hukum normatif berpijak pada bidang keilmuan dan yurisprudensi normatif, yaitu yurisprudensi yang subjeknya adalah hukum itu sendiri.¹³ Penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka dan sumber-sumber sekunder. Dalam survei hukum preskriptif ini menggunakan pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang -undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu dengan menelaah isi dari Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan atau kajian yang dibahas.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu dengan pandangan-pandangan atau doktrin-doktri yang ada dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber bahan hukum

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer , yaitu bahan hukum yang mengikat, Antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, h. 133.

- 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Administrasi Negara.
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:
- 1) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- 2) Hasil penelitian hukum dan makalah akademis yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Jurnal hukum dan literatur hukum yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan non hukum atau bahan hukum tersier, yaitu dokumen yang memuat petunjuk atau penjelasan dari dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder, seperti menggunakan Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Website.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Alat pengumpul bahan hukum didalam penelitian ini menggunakann studi kepustakaan atau bisa disebut dengan *library research*, yaitu menggumpulkan bahan hukum dengan cara membaca literatur Perpustakaan di Perguruan Tinggi yaitu perpustakaan yang ada untuk memahami meneliti bahan hukum dan mengkaji kajian yang ada serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan dalam permasalahan yang di teliti atau subjek penelitian.¹⁵

5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah pemeriksaan dan menguraikan bahan hukum untuk menarik kesimpulan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang memberikan penjelasan (*deskripsi*) hasil tanpa menggunakan angka-angka, sehingga lebih mengutamakan kualitas bahan hukum daripada kuantitasnya. Penelitian ini akan menganalisis bahan hukum dengan cara menghubungkan peraturan perundang-

¹⁵ *Op. Cit.* Suratman. h. 28.

undangan yang terkait dengan masalah penelitian, dan menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang perlindungan hukum, upaya administratif, dan perangkat desa yang terdiri dari pengertian perangkat desa serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai adanya pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara dan perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengambil kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada permasalahan yang sudah diteliti dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara terdiri dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding administrasi. Upaya keberatan dapat diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Jika keputusan upaya keberatan masih tidak puas maka perangkat desa dapat mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan pejabat atau instansi atasan (Kepala Daerah) sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran kepada para pencari keadilan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena upaya administratif adalah syarat formal yang harus ditempuh terlebih dahulu, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam BAB X Pasal 75-78. Jika upaya administratif tidak ditempuh terlebih dahulu maka gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diterima atau *dismissal proses* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika terjadi *dismissal proses* atau gugatan yang diajukan tidak diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara maka perjuangan para pencari keadilan akan sia-sia.

2. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran untuk kedepannya diharapkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai upaya administratif sebagai perlindungan hukum bagi perangkat desa yang terkena Keputusan Kepala Desa agar tidak lagi ada kekeliruan dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Taufik, 2011, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abid Zamzami, Nofi, Ahmad Syaifuddin, 2021, *Ilmu negara*, Malang: UNISMAPRESS.
- Burg, F.H van Der. 1985. *Rechtsbescherming tegen de Overheid*. Nederland: Nijmegen.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2008. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Hanif Nircholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Indroharto. 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku III Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irfan Fachrudin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : PT. Alumni.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Maschab Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan 1 Yogyakarta.: PolGov, Fisipol UGM, h. 33 Utama, Cetakan Ketujuh.
- Ni"matul Huda, 2011, *Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Prees,
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Philipus. M. Hardjo. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ridwan Hr, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- S. Prajudi Atmosudirdjo. 1976. *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi, Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

- Satjipto Raharjo.2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sirajuddin. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang:Setara Press.
- Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, 1999 *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. PT.Pramedya Pustaka: Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Andi.
- Suratman. 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.
- Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wiyono. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Sinar Grafika: Jakarta.
- Zairin Harahap. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga. Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

JURNAL

Abid Zamzami. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. *Yurispruden*. Vol. 3. No.2. Juli.

Azzahrawi., Husni Djalil, Zahratul Idami. 2019. *Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif*. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol.33. No.2. Agustus.

Erna Dwi Safitri, Nabitatus Sa'adah.2021. *Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3. No.1.

Firzha Arzhi Jiwantara. 2019. *Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*. *Jatiwara*. Vol.34. No.2. Juli.

M. Fahrudin Andriyansyah. 2020. *Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*. *Yurispruden*. Vol. 3. No. 1. Januari

M. Yusuf Leman. 2019. *Fungsi UU No. 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*. Vol. 19. No. 1. Januari.

Marcella J. Kapojos, Dani R. Pinasang, Donna O. Setiabudi. 2022. *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. *Lexet Sociatatis*. Vol. 10. No. 1.

Prahastapa, Anita Marlin Restu., Leonard, Lapon Tukan., & Putriyanti, Ayu. 2017. *Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)*. *Diponegoro Law Jurnal*. Vol.6. No.2.

Sugiharto, Hari., & Abrianto, Bagus Oktafian. 2018. *Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. *Arena Hukum*, Vol.11. No.1.

Susrama, I Nengah., & Sukma, Putu Angga Pratama. 2019. *Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Hukum Saraswati*. Vol.1. No.1.Maret.

Zulkarnain.2020. *Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.*

INTERNET

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedurpemberhentian-perangkat-desadan-rt>. Jumat, 04 November 2022. 13.50

https://ptunpalembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATURAN.pdf diakses pada 04 November 2022. 14..00

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses Sabtu05 November 2022.13.50

Kompetensi Absolut Peradilan Tun Pasca Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, <http://hery-judge.blogspot.co.id/2009/12/tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dan.html>, Diakses pada tanggal 04 November 2022

PUTUSAN

Putusan Nomor 63/G/2022/PTUN.SBY

